



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN PISANGAN TIMUR

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR : 1/A.2/31.75.02.1002.049/4/-1.851.48/e/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor UYU9QR tanggal 04 Agustus 2020, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN PISANGAN TIMUR memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah	:	BOJANA TIRTA ISLAMIC SCHOOL
Alamat	:	BOJANA TIRTA ISLAMIC SCHOOL JL. BOJANA TIRTA RAYA NO. 3A RT/RW:011/006 KEL. PISANGAN TIMUR KEC. PULO GADUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah	:	SITI HAMSAH
Pimpinan Yayasan	:	SYAHIRMAN

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 06 Agustus 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PISANGAN TIMUR

ADE ADRIANSYAH SE
NIP 197307222006041011



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**